PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten Penajam 76142 05428541119

https://pa-penajam.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Layanan Penglafa pengl

No. SK: PENAJAM

Persyaratan

- 1. 1. Surat Permohonan akan pembatalan nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam
- 2. 2. Membayar Panjar Biaya Perkara di Loket Bank Syariah Indonesia/ Kantor Pengadilan Agama Penajam
- 3. 3. Foto copy KTP Pemohon, Termohon I dan II (masing-masing bermeterai 10.000, cap pos)
- 4. 4. Foto copy akta nikah/ duplikat (bermeterai 10.000, cap pos)
- 5. 5. Foto copy akta nikah yang mau dibatalkan (bermeterai 10.000, cap pos)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


PENGADILAN AGAMA PENAJAM



Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten Penajam 76142 05428541119

https://pa-penajam.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



- 1. 1. Pemohon datang ke meja PTSP bagian pendaftaran setelah mengambil antrean pendaftaran
- 2. 2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
- 3. 3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
- 4. 4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan/gugatan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
- 5. 5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pegadilan Agama Penajam untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu bisa lebih cepat karena menggunakan aplikasi, tergantung stabilitas jaringan

Biaya / Tarif

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten Penajam 76142 05428541119

https://pa-penajam.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biagama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA

PENAJAM

- 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- 2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
- 3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
- 4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
- 5. Redaksi Rp 10.000,00
- 6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Nomor Perkara

Pengaduan Layanan

- 1. Melalui apliaksi SIWAS MARI yang link-nya dimuat di website www.pa-penajam.go.id
- 2. Meja Pengaduan